



**PUTUSAN**

Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK CIMB NIAGA Tbk.**, yang diwakili oleh Para Direktur, Fransiska Oei Lan Siem, S.H. dan Pandji P. Djajanegara, berkedudukan di CIMB Niaga Icon Alam Sutera (Synergy Building) R3, Jalur Sutera Barat, Kaveling 17, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Satrio, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk., berkantor di Gedung Synergy, Jalan Jalur Sutera Barat, Kav. 17, Alam Sutera, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

**L a w a n**

**ANDREAS HALOMOAN**, bertempat tinggal di Jalan Pengilingan 1 Dalam, Nomor 20, Jakarta Timur;  
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja dan Retensi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019 adalah tidak tepat atau *absurd* (kabur) dan batal demi hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan Surat Keterangan Kerja (*vaklaring*), kepada Penggugat dan kerugian materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan perjanjian kerja sesuai dengan undang-undang dan tidak sewenang-wenang melakukan retensi terhadap karyawan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda/uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada Tergugat;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Serang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perjanjian retensi;
- Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., tanggal 6 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan program retensi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak termasuk *merit increase* tahun 2020 dan tanpa ada syarat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penalti ketika Penggugat mengakhiri hubungan kerja sebelum waktunya;

3. Memerintahkan Tergugat memanggil dan menyerahkan surat keterangan kerja (*paklaring*) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 6 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantara kuasaanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang tertanggal 6 April 2022, dengan Register Perkara Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg;

3. Menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat wajib mengembalikan penalti Program Retensi/Ikatan Dinas sebesar Rp27.517.592,00 kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dari perselisihan ini menjadi tanggungan negara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum, namun putusan *judex facti* harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat, namun demikian berkeinginan untuk mengundurkan diri, agar Penggugat tidak mengundurkan diri, Tergugat memberikan program retensi kepada Penggugat, yaitu penyesuaian gaji pokok Penggugat dengan tetap bekerja selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021;
- Bahwa program retensi tersebut disetujui oleh Penggugat dengan membuat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-6 dan T-4 yang salah satu ketentuannya menyatakan Penggugat dikenakan penalti yang harus dibayarkan kepada perusahaan sejumlah Rp1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikalikan dengan jumlah bulan yang terakumulasi sejak menerima penyesuaian gaji, sehingga pada saat Penggugat mengundurkan diri secara efektif tanggal 2 Juni 2021, Penggugat diwajibkan mengembalikan program retensi sebesar Rp27.517.592,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) yang sudah diterimanya;

- Bahwa ketentuan tentang penalti tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat sudah melakukan pekerjaan sesuai prestasi yang diberikan oleh Tergugat, namun demikian cukuplah adil apabila penalti tersebut diberikan kepada Penggugat dengan ganti rugi sisa kontrak (ikatan dinas) program retensi yang belum dijalani oleh Penggugat, yaitu ikatan dinas program retensi dari tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2021 kemudian Penggugat mengundurkan diri efektif tanggal 2 Juni 2021, sisa kontrak 4 bulan x Rp1.374.000,00 = Rp5.496.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Bank CIMB Niaga Tbk. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK CIMB NIAGA Tbk.** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg., tanggal 6 April 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi:
  - Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan program retensi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak termasuk *merit increase* tahun 2020;
  - 3) Memerintahkan Tergugat memanggil dan menyerahkan surat keterangan kerja (*paklaring*) kepada Penggugat;
  - 4) Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat penalti atau ganti rugi sisa kontrak (ikatan dinas) sebesar Rp5.496.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  - 5) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan amar ke-3 putusan ini;
  - 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Membebankan biaya kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
NIP 19590820 198403 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1170 K/Pdt.Sus-PHI/2022

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)